BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima merupakan fenomena yang tidak bisa dipisahkan dari perekonomian di Indonesia. Sebagian dari mereka menjalankan usaha ini setelah jam kerja (ada yang pada pagi hari bekerja sebagai pegawai, ada pula yang bekerja di perusahaan swasta) atau di waktu luang. Sebagian lain melakukan aktivitas sebagai pedagang kaki lima untuk mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi tidak sedikit pula yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada kegiatan tersebut. Para pedagang ini kerap dianggap mengganggu pengguna jalan karena mereka telah memanfaatkan badan jalan untuk membuka dagangannya. Hal ini terjadi karena pedagang kaki lima sering menggunakan ruang publik, yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi kegiatan berjualan, namun tetap mereka gunakan untuk berdagang. Pengguna jalan juga dirugikan akibat menyempitnya ruas jalan, sehingga arus lalu lintas menjadi terhambat karena kendaraan tidak dapat bergerak dengan leluasa, dan pada akhirnya kemacetan tidak dapat dihindari..[1]

Pedagang kaki lima adalah fenomena perkotaan global yang mencerminkan daya lenting para pekerja sektor informal dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengatur ruang publik. Meskipun pedagang kaki lima berkontribusi terhadap ekonomi lokal dan dinamika kota, mereka sering

[1] Anjasmari and Hasna, "Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan," 4458.

kali berada dalam konflik dengan regulasi formal dan rencana tata kota[2]. Fenomena pedagang kaki lima (PKL) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika perkotaan di Indonesia, khususnya di Kota Banjarmasin. Keberadaan pedagang kaki lima kerap menimbulkan permasalahan terkait tata ruang kota, ketertiban umum, dan estetika lingkungan. Namun, pedagang kaki lima juga memiliki peran penting dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat yang belum tertampung di sektor formal dan menjadi alternatif penyedia kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Menurut Widjajanti, pedagang kaki lima ialah salah satu bentuk usaha sektor informal yang memiliki karakteristik relatif kecil, tidak memerlukan izin usaha, dan cenderung menempati ruang publik. Fenomena ini muncul sebagai respon terhadap terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal dan tingginya tingkat urbanisasi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan kesempatan kerja yang memadai di wilayah perkotaan[3].

Istilah pedagang kaki lima juga dikenal sebagai pedagang liar, yakni para pedagang yang berjualan di tepi jalan, area depan toko (emperan toko), halaman bangunan pasar, lapangan terbuka, serta tempat-tempat lain yang bersifat sementara dan belum memiliki izin resmi dari pemerintah. Pedagang kaki lima, yang sering disingkat PKL, adalah sebutan untuk para penjual yang menggunakan gerobak atau perlengkapan sejenisnya sehingga memudahkan

[2] Ray Bromley, "Street Vending and Public Policy: A Global Review," *International Journal of Sociology and Social Policy* 20, no. 1/2 (2000): 1–28, https://doi.org/10.1108/01443330010789052.

[3] "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang | Widjajanti | Teknik," 162–70.

Mereka tidak memiliki lokasi usaha tetap dan sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Umumnya, pedagang kaki lima memanfaatkan infrastruktur perkotaan seperti trotoar, ruang hijau, taman, dan lahan serta bangunan milik pemerintah atau swasta sebagai lokasi perdagangan mereka, meskipun keberadaan mereka tidak permanen. Akar permasalahan seputar pedagang kaki lima terletak pada konflik kepentingan antara dua pihak: kepentingan para pedagang kaki lima itu sendiri di satu sisi, dan kepentingan pemerintah serta beberapa anggota masyarakat umum di sisi lain.[4].

Pengaruh Keberadaan pedagang kaki lima berdampak pada penggunaan jalan yang seharusnya digunakan untuk pergerakan lalu lintas, tetapi malah digunakan untuk berdagang Situasi ini mengganggu kelancaran lalu lintas dan menyulitkan pengguna jalan untuk bergerak bebas, karena dapat memperlambat kendaraan dan memicu kemacetan. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima sangat penting dalam upaya manajemen lalu lintas untuk meminimalkan kemacetan, polusi udara, dan polusi suara. Keberadaan pedagang kaki lima telah menciptakan dilema yang terus memicu perdebatan, memunculkan sentimen pro dan kontra di dalam masyarakat, dan seringkali bahkan menyebabkan demonstrasi dan konflik antar warga.[5] Aktivitas berdagang kaki lima berada

[4] Fitriana, Auliya, And Widiyarta, "Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif," 94.

[5] Febriany And Radam, "Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Karakteristik Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Dengan Tipe 2/2 Ud (Studi Kasus Jl. Jendral Sudirman Kota Banjarmasin)," 70.

dalam ketegangan antara tuntutan ketertiban kota dan kebutuhan masyarakat untuk bertahan hidup melalui sektor informal.[6] Meskipun pedagang kaki lima memainkan peran penting dalam sistem ekonomi perkotaan di banyak kota di Asia, mereka jarang dimasukkan dalam perencanaan tata ruang formal.[7]

Oleh karena itu, ketika menggunakan infrastruktur kota dan fasilitas umum, mereka harus memastikan bahwa mereka tidak berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Untuk mencegah dampak buruk dari pedagang kaki lima, pemerintah kota telah mengembangkan dan menerapkan kebijakan terkait pengelolaan pedagang tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, perdamaian, dan keamanan, sekaligus melindungi kepentingan umum dalam masyarakat.

Pedagang kaki lima seharusnya menaati dan menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”

[6]Miller And Ahmad, “Collaboration And Partnership.”

[7] Bhowmik, “Street Vendors In Asia.”

Dalam perspektif ajaran Islam, kepatuhan terhadap pemimpin merupakan prinsip mendasar yang berfungsi menjaga ketertiban serta keharmonisan kehidupan sosial. Ketaatan kepada pemimpin yang memiliki legitimasi dipahami sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah SWT, selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks pedagang kaki lima, kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan pemerintah mengenai penataan lokasi serta mekanisme berjualan mencerminkan implementasi nyata dari prinsip tersebut. Melalui kepatuhan ini, pedagang kaki lima turut berperan dalam menciptakan ketertiban umum, memelihara keindahan lingkungan, serta menegaskan tanggung jawab sosialnya sebagai warga negara dan sebagai Muslim yang menjalankan ajaran agamanya, Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pentingnya ketaatan kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari Abu Bukhari, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda.

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

"Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat (HR Bukhari nomor 7144)."[8]

[8] "Ketaatan pada Pemerintah dalam Pandangan Islam, Ini Dalilnya," NU Online, accessed January 26, 2026, https://lampung.nu.or.id/syiar/ketaatan-pada-pemerintah-dalam-pandangan-islam-ini-dalilnya-Gn1EG.

Dalam konteks ini, Kota Banjarmasin merupakan salah satu daerah yang menghadapi permasalahan cukup serius terkait keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan tanpa mengindahkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Fenomena tersebut dapat dijumpai dengan mudah, seperti aktivitas berdagang yang dilakukan di atas trotoar, di sepanjang pinggir jalan, maupun di kawasan taman siring. Berdasarkan data yang tercatat, jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah Kota Banjarmasin menunjukkan angka yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, sepanjang periode Januari hingga Desember, tercatat sebanyak 955 kasus penertiban pedagang kaki lima, sedangkan pada tahun 2019, terhitung dari Januari hingga akhir November, angka penertiban mencapai 467 kasus.[9]

Dengan kebijakan pemerintah untuk mengatur pedagang kaki lima, diharapkan hal ini akan menciptakan kesetaraan di lokasi perdagangan awal mereka. Kesetaraan ini tidak hanya terjadi di lokasi tertentu, tetapi juga di area yang seharusnya berfungsi normal. Setiap kebijakan yang diadopsi perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada pedagang kaki lima. Sosialisasi ini sangat penting karena dapat mempermudah implementasinya. Masalah yang sering muncul di lapangan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi awal dengan para pedagang. Hal ini tak terhindarkan menyebabkan protes, yang seringkali berujung pada konflik antara aparat keamanan dan pedagang kaki

[9] Czulia Hadianty Et Al., *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin*, N.D., 4.

lima. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan tidak hanya dalam bentuk kesepakatan untuk mengembangkan pedagang, tetapi juga dengan memberikan pelatihan dan pemberdayaan, sehingga pedagang kaki lima memiliki ruang perdagangan yang layak dan dapat produktif dalam menjalankan usahanya. Perlu adanya kontrol dan pemantauan secara berkesinambungan agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif dan optimal demi kesejahteraan masyarakat dan terciptanya tatanan kota yang rapi dan nyaman[10].

Berdasarkan (Peraturan Daerah Kota banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012)Pasal 25 ayat (1) mengatakan "Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan pedagang kaki lima pada fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL[11]". Sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 24 ayat (2), pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima ke tempat yang ditetapkan secara resmi, yang dikenal sebagai pusat pasar kuliner. Dalam mengelola pusat pedagang kaki lima ini, Pemerintah Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin, yang bertugas mengelola dan mengembangkan pedagang kaki lima. Melalui langkah ini,

[10] Musfira, Ilyas, And Yulianti, "Dampak Pedagang Kaki Lima Terhadap Tatanan Kota Dan Kebijakan Pemerintah Menciptakan Ruang Publik Yang Nyaman," 6.

[11] "PERDA Kota Banjarmasin No. 26 Tahun 2012," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed January 26, 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/37757.

Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dapat menertibkan dan memberdayakan pedagang kaki

Lima agar tidak lagi berjualan di lokasi yang tidak tepat, sehingga para pedagang dapat merasa nyaman berbisnis dan memperoleh kepastian hukum, perlindungan, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka.

Pemerintah Kota Banjarmasin telah berupaya mengatasi permasalahan PKL melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum, keindahan kota, dan kepentingan umum lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan optimal.

Adapun penelitian sebelumnya membahas mengenai pedagang kaki lima di beberapa titik kota banjarmasin yaitu pertama di belitung darat, Faktor utama kegagalan implementasi terlihat dari lemahnya komunikasi dan koordinasi antarorganisasi pelaksana, terutama antara Satpol PP, kelurahan, dan kecamatan. Selain itu, rendahnya respons pemerintah terhadap permasalahan PKL, kurangnya dukungan masyarakat terhadap ketertiban umum, serta ketidaktegasan dalam penegakan aturan menyebabkan PKL tetap berjualan di lokasi-lokasi yang dilarang, seperti kawasan Belitung Darat[12], kedua Di jalan Jend Sudirman atau taman siring, kegagalan yang

[12] Sugiannor Sugiannor, "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin," *Madika: Jurnal Politik Dan Governance* 2, no. 2 (2022): 1–33.

muncul berkaitan dengan keberadaan PKL di kawasan Taman Siring 0 Km Kota Banjarmasin terutama disebabkan oleh penggunaan sebagian badan jalan untuk berjualan sehingga ruang gerak kendaraan menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan kecepatan kendaraan menurun dan kepadatan meningkat. Tidak adanya penataan khusus yang mengatur secara jelas zona PKL, lokasi aman, serta waktu berjualan membuat aktivitas PKL bercampur langsung dengan arus kendaraan.

Di sisi lain, lemahnya pengawasan di lapangan membuat praktik berjualan di area terlarang tetap berlangsung tanpa kontrol yang efektif[13]. Dan selanjut nya ada Kuliner Baiman, Jalan Sutoyo, dan Taman Kamboja, yaitu Kendala utama di sisi pemerintah adalah rendahnya kesadaran dan resistensi dari sebagian PKL yang tidak mau direlokasi karena ingin berjualan tanpa modal/sewa dan sering kembali ke lokasi terlarang, serta adanya keterbatasan sumber daya manusia di Satpol PP, dan di sisi lain pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi ke kuliner Baiman merasa relokasi tersebut dipaksakan dan memberatkan karena mereka harus membangun kios sendiri dan membayar sewa tahunan yang tinggi kepada pemilik tanah (bukan milik pemerintah daerah), sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan karena lokasi tersebut dianggap kurang strategis. Pedagang kaki lima yang belum direlokasi menolak untuk pindah karena khawatir kehilangan uang dan merasa pemerintah belum memberikan solusi yang adil atau pemberitahuan yang

[13] febriany And Radam, "Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Karakteristik Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Dengan Tipe 2/2 Ud (Studi Kasus Jl. Jendral Sudirman Kota Banjarmasin)."

jelas. Analisis dari perspektif Fiqh Siyasah menunjukkan bahwa meskipun pekerjaan pedagang

Kaki lima legal menurut syariat, tindakan mereka melanggar tujuan Peraturan Daerah untuk menciptakan kota yang tertib dan bersih. [14]

Dapat disimpulkan pada peneliti peneliti sebelumnya adalah implementasi Peraturan Daerah dianggap masih rendah karena lambatnya komitmen dan respons pemerintah daerah, kurangnya sosialisasi yang jelas, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta kurangnya efek jera dari sanksi hukum yang ada, diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2022, tidak terlihat adanya perbaikan yang signifikan dari sisi birokrasi pemerintahan Kota Banjarmasin dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Birokrasi dinilai masih lambat dan kurang memiliki komitmen yang kuat, terlihat dari respon yang tidak cepat dalam merespons permasalahan. Selain itu, upaya penertiban terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Aspek birokrasi lainnya yang bermasalah adalah sosialisasi yang kurang jelas dan transparan kepada PKL, serta sistem sanksi hukum yang ada terbukti tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar, yang pada akhirnya membuat PKL terus berulang kali kembali berjualan di lokasi terlarang. Dengan demikian, kinerja implementasi

[14] Misrawati Misrawati, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fikih Siyasah," Syariah, July 26, 2023, https://idr.uin-antasari.ac.id/24868/.

Perda oleh birokrasi pemerintahan pada periode tersebut secara umum masih berada pada tingkat yang rendah.

Adapun Sanksi Administrasi yang tercantum pada BAB VIII Pasal 37 yaitu : Pelanggaran Terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa, a) Teguran I, II, dan III dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu, b) apabila tidak diindahkan, dikenakan sanksi pencabutan TDU, c) apabila tidak diindahkan lagi maka dilakukan pembongkaran paksa. Dan Selanjutnya adapun juga ketentuan pidana yang tercantum pada BAB X Pasal 39 ayat (1) yaitu Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 25, dan Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan merampas barang bukti untuk dimusnahkan dimuka umum[15].

Menanggapi kondisi seperti ini, Pemerintah Kota Banjarmasin Mengeluarkan Kebijakan Yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima, yang terdapat dalam Pasal 20 Ayat a sampai j yang berbunyi : Larangan bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, meliputi:

a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;

[15] Database Peraturan | JDIH BPK, “PERDA Kota Banjarmasin No. 26 Tahun 2012.”

b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan atau ditentukan Walikota;
c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
d. berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
f. mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal;
g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, pohon dan atau bangunan di sekitarnya;
h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
j. Memperjualbelikan atau menyewakan tampat usaha PKL kepada pedagang lainnya.[16]

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012, khususnya Pasal 25 ayat (1), telah ditekankan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan jual beli dengan pedagang kaki lima di fasilitas

[16] Perda Kota Banjarmasin No 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, https://peraturan.bpk.go.id/Details/37757 Diakses 6 Januari 2026

umum yang bukan merupakan tempat atau lokasi khusus pedagang kaki lima. Peraturan Daerah dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini dan belum dapat diimplementasikan secara optimal. Meskipun peraturan mengenai pengelolaan pedagang kaki lima telah resmi diterapkan di Kota Banjarmasin, pada kenyataannya, banyak pedagang kaki lima masih menjalankan usaha mereka di pinggir jalan atau di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan tersebut, seperti di Jalan Gerilya, Lingkar dalam selatan, Jln Gardu, Kamboja, dan Siring. Situasi ini mencerminkan kesenjangan yang jelas antara peraturan yang telah ditetapkan dan kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Masalah ini pada dasarnya berasal dari perilaku para pedagang kaki lima itu sendiri, sementara masyarakat dan pemerintah berperan sebagai pihak yang terlibat dalam upaya untuk mengatasi dan menyelesaikannya.

Pemerintah Kota Banjarmasin Mengatur Keberadaan PKL Melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini Tujuannya adalah untuk menyediakan peluang usaha bagi pedagang kaki lima dengan menentukan lokasi yang sesuai dengan tujuan penggunaan mereka, membina dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri melalui program pemberdayaan, serta mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai dan ramah lingkungan.

Permasalahan pokok yang muncul meliputi rendahnya ketaatan pedagang kaki lima terhadap ketentuan zonasi dan jam operasional, kurang

optimalnya pengawasan oleh pemerintah daerah, serta minimnya kegiatan sosialisasi dan pembinaan bagi pedagang kaki lima. Situasi tersebut tidak hanya berdampak pada rendahnya keberlakuan Peraturan Daerah, tetapi juga mengganggu fungsi jalan sebagai ruang publik yang seharusnya aman dan nyaman bagi masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 tahun 2012 dalam mengelola aktivitas PKL Di Beberapa Tempat Kota Banjarmasin. Melalui pengenalan berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berkesinambungan. Di samping itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengelolaan pedagang kaki lima yang dapat mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan penataan ruang.

Oleh Karena itu, berdasarkan permasalahan pada latar belakang ini yang telah di jabarkan tersebut, sehingga penulis merasa perlu mengkaji dalam bentuk Skripsi dengan judul **"Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012?
2. Apa Faktor Penghambat Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kota Banjarmasin?
3. Bagaimana Perspektif Pedagang Kaki lima terhadap penataan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin. Lebih khusus lagi, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.Bagaimana pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012
2. Apa Faktor Penghambat Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kota Banjarmasin
3. Bagaimana Perspektif Pedagang Kaki lima terhadap penataan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan diatas, maka Peneliti mempunyai kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Tujuan tulisan ini adalah untuk memperluas dan memperdalam wawasan penulis sebagai mahasiswa Jurusan Hukum TataNegara, serta bagi seluruh mahasiswa UIN Antasari pada umumnya, khususnya di bidang studi Hukum TataNegara.

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara kebijakan publik dan pendidikan, serta memberikan wawasan baru tentang peran hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum.

c. Hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk studi-studi lanjutan di bidang hukum tata negara, mendorong penelitian yang lebih aplikatif dan relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat memberikan saran bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan akses penataan ruang publik

b. Penelitian ini juga membantu memahami dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan PKL tersebut

c. Penelitian ini mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam isu sosial dan kebijakan publik, meningkatkan kesadaran mereka tentang peran hukum dalam perubahan sosial.

d. Penelitian ini juga sebagai salah satu bagian dari pemenuhan tugas akhir kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana S1 Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, penulis memberikan definisi operasional untuk beberapa istilah kunci dalam judul "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin" guna menghindari penafsiran yang luas dan kesalahpahaman. Berikut adalah batasan istilah yang diperlukan:

1. Efektivitas

Merujuk Pada pencapaian atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara) dan juga merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. kekumuhan di kota besar maupun kota kecil.[17]

2. Peraturan daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.[18] Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Bab I Pasal 1 Nomor 25, peraturan yang umum dikenal sebagai Perda atau dengan nama lain yang setara meliputi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Peraturan Daerah dapat diartikan sebagai peraturan yang ditetapkan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Bupati atau Walikota. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin. Adapun Peraturan Daerah (Perda) berada pada urutan ke-7 dalam hierarki peraturan perundang undangan di indonesia, Dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (1) Undang-

[17] Anjasmari And Hasna, "Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan," 4461.

[18] https://news.detik.com/berita/d-5995224/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuannya Diakses Pada tanggal 11 Maret 2025

undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana di ayat 1 pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki perundang-undangan terdiri atas:

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Peraturan Presiden
7. Peraturan Daerah Provinsi
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima, juga dikenal sebagai pedagang keliling atau penjual keliling, adalah jenis usaha dalam sektor informal. Sektor informal ini sering disebut sebagai "ekonomi bawah tanah." Sektor informal didefinisikan sebagai unit usaha yang menerima sedikit atau tanpa perlindungan ekonomi resmi dari pemerintah. Umumnya, sektor informal terdiri dari usaha kecil dengan modal terbatas, ruang lingkup yang sempit, dan peluang pengembangan yang terbatas. Sektor informal ini muncul dari aktivitas perdagangan yang kompleks, yang melibatkan berbagai aspek seperti variasi barang yang diperdagangkan, perencanaan tata ruang, dan jam perdagangan.[19]

[19] B, Rahman, And Ramadani, "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa," 1192.

F. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan yang berjudul "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin". Guna menghindari kesalahpahaman dalam menjelaskan masalah dan konsep yang diangkat dalam penelitian ini, diperlukan tinjauan pustaka untuk membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan pengamatan penulis, beberapa tinjauan pustaka diperoleh sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Cut Aliffia Febriza Dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul " *Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) (Studi Atas Dampak Revitalisasi Kota Tua, Jakarta Barat)"* [20] Persamaan Penelitian ini dan Penulis sama-sama membahas fenomena PKL sebagai tantangan dalam penataan ruang kota. Keduanya menyoroti bagaimana relokasi atau penataan PKL berdampak pada pedagang dan masyarakat sekitar, serta munculnya konflik antara penegak aturan dan PKL. Sama-sama menyentuh aspek kebijakan pemerintah lokal dalam menangani ketertiban kota dan dampaknya terhadap pelaku usaha informal.

 adapun Perbedaan Penelitian Cut lebih menekankan pada dampak revitalisasi kawasan wisata Kota Tua, dengan fokus pada perpindahan PKL ke lokasi binaan (Lokbin). Pendekatannya lebih deskriptif dan

[20] Aliffia Febriza, "Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) (Studi Atas Dampak Revitalisasi Kota Tua, Jakarta Barat)."

kualitatif sosiologis, bukan legalistik. Sementara itu, Penulis fokus pada efektivitas Perda No. 26 Tahun 2012 Kota Banjarmasin dengan pendekatan sosiologi hukum dan penelitian empiris. Lokasinya spesifik di Kota Banjarmasin, bukan kawasan wisata, serta menyoroti secara detail aspek hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Fadoli Dari UPN "Veteran' Jawa Timur yang berjudul *"Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Ijin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo"* [21] Persamaan Keduanya meneliti penerapan kebijakan pemerintah daerah tentang penataan dan pemberdayaan PKL berdasarkan peraturan daerah. Sama-sama menyoroti tujuan ideal perda yaitu mewujudkan kota yang tertib, bersih, dan berwawasan lingkungan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak masalah implementasi dan ketidakpatuhan.

 Adapun Perbedaan Fadoli fokus pada implementasi perizinan dan teknis kebijakan di Kecamatan Sukolilo, Surabaya, tidak mengulas secara khusus efektivitas hukum dan tidak menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitiannya cenderung administratif dan birokratis. Sementara Penulis menggunakan pendekatan hukum empiris dan sosiologis dengan menyoroti kesadaran hukum masyarakat, respon Satpol PP, dan dampak sosial-ekonomi secara langsung.

[21] Fadoli, "Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Ijin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo."

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Aldila Arin Aini, Yuwanto yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang.* Persamaan Sama-sama mengkaji penataan dan pemberdayaan PKL berbasis perda daerah. Keduanya menilai peran pemerintah dalam menata ruang publik agar tetap tertib, serta menyentuh soal pemberdayaan melalui pelatihan, bantuan fasilitas, dan kredit UMKM. Sama-sama menyebut pentingnya koordinasi antar instansi dan komunikasi dengan pedagang. Adapun Perbedaan Penelitian Aini menilai kebijakan berdasarkan indikator evaluasi kebijakan publik (Bridgman & Davis), bukan menilai efektivitas hukum atau pendekatan yuridis. Fokusnya lebih pada kinerja pemerintah, bukan keberlakuan dan kepatuhan terhadap perda. Sedangkan Penulis menilai efektivitas perda dari segi norma dan pelaksanaan di lapangan, menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan menyoroti faktor penghambat efektivitas hukum secara langsung.
4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Firginia Julianti, Fifiana Wisnaeni, Suparno yang Berjudul Tinjauan yuridis penertiban pedagangan kaki lima kota magelang berdasarkan peraturan daerah kota magelang nomor 13 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.[22] Persamaan Penelitian ini dan Penulis sama-sama berbasis

[22] Julianti And Wisnaeni, "Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima."

peraturan daerah yang membahas penataan dan pemberdayaan PKL. Keduanya menilai bagaimana perda diterapkan dalam relokasi dan dampaknya terhadap ketertiban kota. Sama-sama menyentuh soal ketertiban umum, perlindungan hukum bagi PKL, dan keterlibatan pemerintah daerah. Adapun juga Perbedaan Julianti menggunakan metode normatif-yuridis, artinya lebih fokus pada aspek hukum tertulis dan kesesuaiannya dengan pelaksanaan. Tidak ada pendekatan empiris atau wawancara langsung. Penulis bersifat empiris, melakukan wawancara lapangan, observasi, dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang menilai hubungan antara norma hukum dan kenyataan sosial masyarakat (terutama kesadaran hukum pedagang dan aparat).

5. Artikel Jurnal Yang ditulis oleh Putri Oliviana Denisa rahman, irma irawati puspaningrum, wilda rasaili yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Disepanjang Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep.* Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyak organisasi pemerintah daerah yang terlibat dalam mengatur pedagang kaki lima yang berada disepanjang jalan diponegoro. pemerintah diharapkan menyediakan tempat khusus berjualan bagi para PKL dan juga harus melakukan pemberdayaan lebih serius kepada para PKL seperti bantuan pemberian modal agar membantu meningkatkan

kesejahteraan PKL, menciptakan lingkungan yang lebih tertata rapi dan nyaman bagi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.[23]

Persamaan Kedua kajian menyoroti kebijakan daerah tentang penataan dan pemberdayaan PKL serta masalah pelaksanaannya di lapangan. Sama-sama menunjukkan bahwa keberadaan PKL masih belum sepenuhnya tertib karena kurangnya pengawasan dan minimnya lokasi relokasi yang layak. Keduanya menyentuh soal pentingnya pemberdayaan seperti pemberian modal dan pelatihan. Adapun Perbedaan ini Putri Oliviana lebih menekankan pada evaluasi kebijakan dan pendekatan dampak sosial-ekonomi, serta memperlihatkan konflik antara isi perda dan kenyataan kebijakan pemerintah yang membiarkan pelanggaran karena alasan ekonomi pasca pandemi. Sementara Penulis tidak hanya mengevaluasi, tetapi juga menilai sejauh mana perda efektif ditegakkan secara hukum, dengan mengkaji sanksi administratif, tindak lanjut aparat, serta efektivitas norma dalam menciptakan ketertiban.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi dan materi penelitian dalam skripsi ini. Oleh karena itu, sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

[23]Wildarasailandirmairawatipuspaningrum,"Evaluasikebijakanpenataandanpemberdayaanpedagang Kaki Lima Disepanjang Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep."

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Berangkat dari latar belakang tersebut, kemudian disusunlah rumusan masalah sebagai acuan penelitian. Selanjutnya dipaparkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini. Signifikansi penelitian memuat manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian. Definisi operasional disertakan guna menghindari penafsiran yang terlalu luas terhadap istilah-istilah yang digunakan. Penelitian terdahulu dikaji sebagai langkah untuk menghindari terjadinya plagiasi terhadap karya-karya yang telah ada sebelumnya. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan sebagai gambaran umum alur penyusunan penelitian.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini dipaparkan berbagai teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan secara rinci mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi pelaksanaan penelitian, subjek dan objek penelitian, data beserta sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini disajikan secara menyeluruh data-data hasil penelitian yang mencakup gambaran umum

lokasi penelitian, penyajian data, serta analisis data. Penulis menguraikan dan menganalisis jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan dalam Bab Pendahuluan.

BAB V Penutup, bab ini memaparkan kesimpulan atas seluruh permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Sebagai pelengkap, turut disertakan pula sejumlah saran yang dipandang relevan dan perlu untuk disampaikan.